

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep kedaulatan rakyat meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Menurut paham kedaulatan rakyat, rakyat memerintah dan mengatur diri mereka sendiri (demokrasi)¹. Hanya rakyat yang berhak mengatur dan menentukan pembatasan-pembatasan terhadap diri mereka sendiri, dalam arti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah dan negara, sebab kebijaksanaan itulah yang menentukan kehidupan rakyat.

Wujud dari demokrasi dan kedaulatan rakyat yakni Pemilihan Umum (Pemilu), pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum yang jujur dan adil akan menjadi cerminan kualitas demokrasi suatu negara². Pelaksanaan pemilihan umum dilakukan secara langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan, baik pusat maupun daerah di Indonesia dan merupakan salah satu agenda negara Indonesia dalam upaya membangun serta mewujudkan negara demokrasi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan

¹ Titik Triwulan, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2011, hal 148.

² Jimly Asshddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal 87

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³.

Perkembangan negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara didasarkan pada konstitusi. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis atau yang lazimnya disebut Undang-Undang Dasar. Melalui Undang-Undang Dasar kita dapat melihat negara mulai dari bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan dan jaminan hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, konstitusi tertulis tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Di dalamnya memuat mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan (Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945) serta sistem pemerintahan.

Sejak dahulu dikatakan bahwa UUD 1945 menganut sistem presidensial, sekurang-kurangnya sistem itulah yang semula dibayangkan ideal oleh kalangan perancang Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-ciri penting yang ada di sistem presidensial yakni⁴:

1. Presiden melaksanakan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan;
2. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, oleh karenanya presiden bertanggungjawab kepada rakyat;

³<https://media.neliti.com/media/publications/108295-ID-pemilu-serentak-dan-masa-depan-konsolida.pdf> diunduh pada tanggal 20 September 2021 jam 21:37 WIB

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005, hal 59-60

3. Presiden tidak tunduk kepada parlemen dan sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan parlemen;
4. Presiden memiliki masa jabatan tetap;
5. Presiden memegang tanggungjawab pemerintahan.

Pengisian jabatan Presiden, Pasal 6A ayat (2) menyebutkan bahwa “Pasangan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka lahirlah Undang-Undang pelaksana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yakni Undang-Undang nomor 23 Tahun 2003 yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) yang menghendaki Pemilu Presiden dilaksanakan setelah pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (selanjutnya disebut Pemilu Legislatif).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, telah dilakukan permohonan Pengujian Undang-Undang oleh Effendi Gazali pada tanggal 10 Januari 2013 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang pada intinya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa model pelaksanaan Pemilu Presiden dan wakil

Presiden dengan Pemilu Legislatif dilakukan secara serentak⁵. Mahkamah Konstitusi mengatakan penyelenggaraan Pemilihan Presiden yang dilakukan setelah Pemilu Legislatif melemahkan sistem presidensial yang hendak dibangun oleh UUD NRI 1945. Negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik yang dilakukan dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintah, mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Presiden pada faktanya sangat bergantung pada partai- partai yang mempunyai hak eksklusif dalam pencalonan Presiden (Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945) yang menurut Mahkamah Konstitusi dapat mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial yang dianut UUD NRI 1945.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijealskan bahawa “Pengaturan penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk”:

1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
2. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
4. Memberikan kapasitas hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan sistem Pemilu;
5. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Dijelaskan dalam Pasal 4 Point a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Serentak, bahwa adanya pemilu serentak ini untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis tapi pada kenyataannya justru penguatan

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 14/PUU-XI/2013 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, hal 88

demokratis tidak ada malah menghilangkan esensi demokrasi itu sendiri, dan bertujuan untuk menciptakan pemilu yang adil dan berintegritas serta menjadi pedoman agar pemilihan umum di Indonesia terlaksana secara efektif dan efisien.⁶ Pada akhirnya secara realita yang terjadi, pemilu serentak ini justru mendorong lahirnya pragmatisme politik yang kerap menjadi acuan aktor-aktor dan partai-partai politik dalam berkoalisi. Melihat realitas empirik pasca Pilpres, justru fenomena yang terjadi adalah terkikisnya nilai demokratis yang selama ini dibangun. Selain itu, pemilu serentak menjadikan Calon Legislatif dan Calon Presiden menjadi kongruen justru berdampak pada kenaikan *cost* yang harus di bayar, mulai dari biaya kampanye yang semakin tinggi yang akhirnya berpotensi pada kenaikan tindak *money politics* dan korupsi, disisi lain modal tenaga dan fisik yang dipaksakan melebihi kapasitas kemampuan PPS (panitia pemungutan suara) pada akhirnya menyebabkan tragedi yang memakan korban.

Data Bawaslu terkait dengan kasus *money politics* pada Pemilu 2019 mencatat hanya sebanyak 36 kasus yang telah diputus oleh Pengadilan. Kasus *money politics* itu tidak hanya terjadi pada masa kampanye, tetapi juga terjadi pada masa terlarang kampanye, yakni pada masa tenang, Satu contoh kasus *money politics* yang terjadi pada masa tenang adalah kasus yang dilakukan calon anggota DPRD kota Palu dari Partai Hanura No. Urut 1 di Daerah Pemilihan 3 Kota Palu. Kasus *money politics* ini telah dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 214/Pid.B/2019/PN Pal

⁶ Sri Asriana, Rosmini, Ine Ventyina, 2021, "Penjelasan dan Konsuensi Hukum Tentang Pemilu Serentak", Risalah Hukum Vol. 18, Nomor 1.

(Pemilu), serta dikuatkan dengan putusan banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah (Putusan PT Nomor: 71/Pid.Sus/2019/PTPAL).⁷

Fakta empiris banyaknya korban sakit dan meninggal dunia akibat sistem penyelenggaraan pemilu yang begitu berat dan banyak tekanan, tercatat jumlah petugas badan Ad Hoc yang meninggal dunia sebanyak 886 orang dan 5.175 petugas yang sakit sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XVII/2019 Kemudian, berdasarkan laporan dari pihak kepolisian tercatat ada 22 anggota yang tewas karena dinilai kelelahan mengawal proses panjang pemilu.⁸

Namun dibalik semua itu, hal terpenting dari konsekuensi pemilu serentak ini, menyebabkan kuatnya legitimasi kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif yang pada akhirnya mendegradasi esensi check and balance dikarenakan pragmatisme elit yang haus kekuasaan, ditambah lagi dengan bergabungnya partai oposisi yang mengakibatkan cengkaman oligarki semakin menguat, pada akhirnya masyarakat kembali menjadi korban terulangnya rezim neo otoritarian ini pasca reformasi dan pada akhirnya demokrasi substansi hanyalah sebuah angan-angan semua bagi masyarakat.⁹

⁷ Amminudin Kasm, Supriyadi, 2019, “*Money Politik Dalam Pemilu Serentak 2019*”, Jurnal Adhyasta Pemilu Vol. 2 No. 1, Bawaslu.

⁸ Sri Asriana, Rosmini, Ine Ventyina, 2021, “*Penjelasan dan Konskuensi Hukum Tentang Pemilu Serentak*”, Risalah Hukum Vol. 18, Nomor 1.

⁹ Amminudin Kasm, Supriyadi, 2019, “*Money Politik Dalam Pemilu Serentak 2019*”, Jurnal Adhyasta Pemilu Vol. 2 No. 1, Bawaslu.

Dari uraian di atas menarik untuk dikaji mengenai efektivitas pemilihan Umum secara serentak terhadap penguatan sistem presidensial yang dianut oleh UUD NRI 1945.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah di atas, maka pokok masalah yang akan di bahas ialah:

1. Bagaimana efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia?
2. Apakah Pemilu serentak memiliki Relevansi terhadap penguatan sistem Presidensial?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok Permasalahan, maka tujuan Penulisan dalam Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Pemilu Serentak memiliki Relevansi terhadap penguatan sistem Presidensial.
2. Untuk mengetahui bagaimana Implikasi Pelaksanaan Pemilu serentak terhadap sistem Pemilu di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam hukum tata negara khususnya mengenai Efektivitas pemilu serentak terhadap penguatan sistem presidensial yang dianut oleh UUD NRI 1945 serta mengetahui dampak pemilu serentak terhadap keefektivitan pemerintahan. Selain itu dapat menambah

pembendaharaan karya ilmiah dengan memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum tata negara di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi pembaca khususnya mengenai relevansi pemilu serentak terhadap penguatan sistem presidensial yang dianut UUD NRI 1945.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum, konsep negara hukum selalu terkait dengan ide negara hukum. Ide negara hukum muncul dari latar belakang terjadinya kesewenang-wenangan penguasa¹⁰. Ide negara hukum sudah dikenal sekitar 500 SM oleh bangsa Yunani Kuno. Ide negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dalam karyanya *Politeia*, *Politicos*, dan *Nomoi*. Dan ide atau gagasan mengenai konsep Negara Hukum muncul lagi di Eropa Barat sekitar abad ke 17-18. Ide negara hukum secara garis besar menghendaki adanya pembatasan kekuasaan negara berdasarkan hukum. Hukum memegang peranan tertinggi dalam kekuasaan negara, yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Hal ini sejalan dengan teori kedaulatan hukum yang mengatakan bahwa kekuasaan yang tertinggi tidak terletak pada raja, tidak juga pada negara tetapi berada pada hukum.

Pada zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan lain-

¹⁰ Hotma P. Sibuea, *Asas-asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010, hal 10.

lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu *Rechtsstaat*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebut *Rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting yaitu¹¹:

- a. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
- d. Peradilan tata usaha negara.

Profesor Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materil atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan negara hukum materil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Konsep awal mengenai Pemisahan Kekuasaan ini dapat ditelusuri kembali dalam tulisan John Lock, yang berpendapat bahwa kekuasaan untuk menetapkan aturan hukum tidak boleh dipegang sendiri oleh mereka yang menerapkannya. John Locke membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan Federatif (*federatif power*)¹².

Oleh Montesquieu (1689-1755) pemikiran John Locke diteruskan dengan mengembangkan konsep *trias politica* yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pandangan Montesquieu

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hal 122

¹² Hotma P. Sibuea, *Asas-asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010, hal 25

inilah yang kemudian dijadikan doktrin *separation of power* di zaman sesudahnya. Menurut Montesquieu, harus dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mncampuri urusan masing- masing.

Kekuasaan legislatif hanya dilakukan oleh lembaga legislatif, kekuasaan eksekutif hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif, dan demikian pula kekuasaan yudikatif hanya dilakukan oleh lembaga yudikatif¹³. Yang diidealkan Montesquieu adalah bahwa ketiga fungsi kekuasaan negara itu harus dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi (*functie*), dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak. Jika tidak demikian maka kebebasan akan terancam. Konsepsi Trias Politica ini jelas jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga kekuasaan tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataannya dewasa ini menunjukan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain dengan prinsip *checks and balances*.

Wujud demokrasi adalah dengan Pemilihan Umum. Dalam kata lain Pemilu adalah pengejawantahan penting dari “demokrasi prosedural”. prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin. Selain itu, Pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara subtansi atau “demokrasi subtansial”, yakni demokrasi dalam

¹³ Hotma P. Sibuea, *Asas-asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010, hal 11.

pengertian pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat¹⁴. Artinya, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Berdasarkan uraian di atas, Pemilu adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (representative government). Secara sederhana, Pemilihan Umum didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan¹⁵.

Meskipun Undang-Undang Politik tentang Pemilihan Umum dari Pemilu ke Pemilu beberapa kali mengalami perubahan, perubahan itu ternyata tidak bersifat mendasar. Secara umum, asas-asas dari Pemilu ke Pemilu di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut.

- a. Langsung, yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung, sesuai dengan kehendak hatinya, tanpa perantara.
- b. Umum, yaitu pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.
- c. Bebas, yaitu setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Di dalam

¹⁴ Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1985. Hal 32

¹⁵ IPCOS, *Partai dan Kita*, Jakarta, 2001, hal 32

melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.

- d. Rahasia, yaitu dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara tanpa dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.
- e. Jujur, yaitu setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Adil, yaitu setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilihan umum adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Dalam ilmu politik sendiri dikenal bermacam-macam sistem Pemilihan Umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu: *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut Sistem Distrik) *Multy-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau Sistem Proporsional). Dan Indonesia sendiri menganut sistem pemilihan umum *multy member constituency*. Dalam kurun waktu 67 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Umum

sebanyak sepuluh kali, dimulai dengan Pemilihan Umum tahun 1955 hingga yang paling baru adalah Pemilihan Umum yang dilaksanakan Tahun 2009.

Presidensial (presidensil) didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang puncak kekuasaannya diduduki oleh lembaga eksekutif atau presiden¹⁶. Sejarah mencatat, Indonesia pernah dan masih menerapkan sistem ini meskipun tidak sepenuhnya murni. Konsep sistem presidensial tidak dapat lepas trias politica yang diterangkan oleh John Locke melalui “Two Treatises on Civil Government” (1632-1704). Kemudian, pada 1748, Montesquieu dalam “Esprit des Lois” juga membahas perihal tiga kekuasaan dalam negara tersebut. Sejalan dengan itu, Rusadi Kantaprawira dalam Sistem Politik Indonesia Suatu (1985:140) menuliskan bahwa trias politica yang dimaksud John Locke dan Montesquieu menyangkut tiga hal berikut ini¹⁷:

- a. Legislatif: lembaga pembuat Undang-Undang
- b. Eksekutif: pelaksana Undang-Undang
- c. Yudikatif: pengadil para pelanggar Undang-Undang

Fungsi ketiga lembaga tersebut berbeda-beda. Menurut laporan penelitian Marthin Simangunsong, pemisahan kekuasaan dibutuhkan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan negara yang dinamis¹⁸. Sebelum presidensial, pemerintahan cenderung berada dalam satu genggaman kuasa. presiden atau raja yang mengepalai negara dan sering salah langkah. Singkatnya, setiap lembaga negara musti mengerjakan fungsi dan wewenang yang sudah

¹⁶ Romli, Lili. *Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta, Grafika. 2012. Hal 78

¹⁷ Hatta, Moh. *Demokrasi Kita*, Jakarta: Jambatan, 1966. Hal 54

¹⁸ Lijphart, Arend (ed.), *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1995. Hal 79

diberikan. Dengan begitu, proses perjalanan negara dengan sistem presidensial yang satu sama lain masih saling mengawasi ini bisa menciptakan sebuah kemajuan baru¹⁹. Namun, harus tetap mengedepankan kondisi konkret yang ada di masyarakat, mulai dari budaya, keyakinan, nilai, dan lain-lain. Kini, latar belakang tersebut bisa mempengaruhi lahirnya sistem pemerintahan presidensial yang berbeda-beda di setiap negara dunia. Misalnya, sistem presidensial di Indonesia berbeda dengan yang diterapkan di Amerika Serikat.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangun system norma. System norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta perjanjian atau traktat.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan

¹⁹ Dahl, Robert, *Perihal Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001. Hal 56

kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan.

3. Sumber Dan Jenis Data

a. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum.
 - c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013.
- 2) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal dalam bentuk angka. Data kualitatif dinyatakan dalam bentuk kata kata, kalimat dan gambar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang diteiti, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, data catatan berupa ringkasan dari jurnal, buku dan pendapat para pakar hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian terhadap data primer, dalam penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara terarah atau terstruktur yaitu dengan melakukan Tanya jawab kepada para pihak yang terkait dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada didalam penelitian ini. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif dari sudut ilmu hukum yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan.